



KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0805/PAUD-DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. PUTRI RISKI NOPIANTI tanggal 17 Juli 2025, alamat Jl. H.H. Basri Km. 4,2 Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : PUTRI RISKI NOPIANTI
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. H.H. Basri Km. 4,2 Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Ceria Saijaan
Nama PAUD : KB Kids Tunas Ceria
Jenis Satuan PAUD : Kepala Sekolah
Alamat PAUD : Jl. H. Hasan Basri Rt. 001 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 17 Juli 2025 S/D 16 Juli 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)

